



PERJANJIAN BERSAMA

**KEPALA PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN BARAT
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DAN
BUPATI PONTIANAK**

NOMOR 11/KB/XIX.PNK/07/2013
NOMOR 900/2001/DPPKAD-A

TENTANG
**PETUNJUK TEKNIS PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN
TANGGUNG JAWAB KEUANGAN NEGARA**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua Puluh Sembilan bulan Juli tahun 2013 bertempat di Pontianak, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : H. Ria Norsan,
Jabatan : Bupati Pontianak.
Alamat Kantor : Jalan Daeng Manambon Mempawah.
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KE I**

2. Nama : Adi Sudibyo
Jabatan : Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat
Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI)
Alamat : Jalan Ahmad Yani Pontianak.
Yang selanjutnya dalam perjanjian ini disebut **PIHAK KE II**

PIHAK KE I dan PIHAK KE II secara bersama-sama disebut **Para Pihak**.

Dalam rangka menindaklanjuti Nota Kesepahaman Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak Nomor 361/NK/X-XII.2/6/2011 dan Nomor 900/1355/DPPKAD-A tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan

Handwritten mark

Handwritten mark

Negara, para pihak bersepakat untuk melaksanakan perjanjian bersama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara merupakan pedoman yang digunakan di lingkungan BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pelaksanaan akses data.

Pasal 2

- (1) Para pejabat atau pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak wajib menyediakan data dalam bentuk elektronik untuk diakses melalui sistem informasi sesuai permintaan BPK RI.
- (2) Dalam hal data dalam bentuk elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia, maka akses data elektronik dilakukan secara manual.

Pasal 3

Pemeriksa di lingkungan BPK RI melaksanakan akses data hanya untuk kepentingan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Pasal 4

Data yang telah dimasukkan ke dalam sistem informasi Pemerintah Kabupaten Pontianak diunggah ke dalam *database* BPK RI untuk digunakan sebagai kertas kerja pemeriksaan dalam bentuk elektronik.

Pasal 5

BPK RI tidak dapat menyerahkan data dalam bentuk elektronik yang telah diakses kepada pihak lain kecuali untuk kepentingan penegakan hukum.

Pasal 6

- (1) Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak Dalam Rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- a. Bagian I : DAFTAR ISI
- b. Bagian II : PENDAHULUAN
- c. Bagian III : LINGKUP PETUNJUK TEKNIS
- d. Bagian IV : SISTEM APLIKASI KONSOLIDASI DATA



- e. Bagian V : INFRASTRUKTUR AKSES DATA
- f. Bagian VI : KEBUTUHAN DATA DAN PERUBAHAN KEBUTUHAN DATA
- g. Bagian VII : PENYEDIAAN DAN PENGIRIMAN DATA
- h. Bagian VIII : PENANGANAN PERSELISIHAN
- i. Bagian IX : PENUTUP
- j. Bagian X : LEMBAR PENGESAHAN
- k. Bagian XI : DAFTAR ISTILAH

(2) Petunjuk Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama ini.

Pasal 7

- (1) Jenis data yang diakses oleh BPK RI dari Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian bersama ini.
- (2) Perubahan terhadap jenis data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui pemberitahuan secara tertulis oleh *sekretaris daerah/pimpinan* atau pejabat yang berwenang di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak

Pasal 8

Perjanjian bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **Para Pihak**.



PIHAK KE I,

H. Ria Norsan



PIHAK KE II,

Adi Sudibyo

Lampiran : Perjanjian Bersama Kepala
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Barat BPK RI dan Bupati
Pontianak

Nomor : 11/KB/XIX.PNK/07/2013
900/2001/DPPKAD-A

Tanggal : 29 Juli 2013

**PETUNJUK TEKNIS
PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI
UNTUK AKSES DATA PADA PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK
DALAM RANGKA PEMERIKSAAN PENGELOLAAN DAN TANGGUNG JAWAB
KEUANGAN NEGARA**

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

PEMERINTAH KABUPATEN PONTIANAK

2013

1. Daftar Isi

Perjanjian Bersama Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan Bupati Pontianak Nomor 11/KB/XIX.PNK/07/2013 dan Nomor 900/2001/DPPKAD-A

1. Daftar Isi.....	1
2. Pendahuluan.....	2
2.1. Latar Belakang.....	2
2.2. Maksud dan Tujuan.....	2
2.3. Dasar Pembentukan Juknis.....	3
2.4. Pelaksana Akses Data.....	3
3. Lingkup Petunjuk Teknis.....	3
4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data.....	3
4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI.....	3
4.2. Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten.....	4
5. Infrastruktur Akses Data.....	4
6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data.....	4
6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data.....	4
6.2. Perubahan Kebutuhan Data.....	5
7. Penyediaan dan Pengiriman Data.....	5
7.1. Penyediaan Data.....	5
7.2. Pengiriman Data.....	5
7.3. Prosedur Koneksi Data.....	5
7.4. Manajemen Data.....	6
7.5. <i>Help Desk</i> dan Penanganan Masalah.....	7
7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol.....	7
8. Penanganan Perselisihan.....	7
8.1. Identifikasi Masalah.....	8
8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional.....	8
8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan.....	8
9. Penutup.....	8
9.1. Perubahan Petunjuk Teknis.....	8
9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis.....	8
10. LEMBAR PENGESAHAN.....	9
Daftar Istilah.....	10

2. Pendahuluan

2.1. Latar Belakang

Pada tanggal 16 Juni 2011 BPK RI yang diwakili oleh Kepala Perwakilan BPK RI Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang diwakili oleh Bupati Pontianak telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi Untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Nota kesepahaman itu bertujuan untuk mewujudkan hubungan kerja sama pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan Dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Ruang lingkup nota kesepahaman tersebut meliputi sistem aplikasi komputer, infrastruktur jaringan komunikasi, dan prosedur akses data yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Untuk mencapai tujuan tersebut diatas, pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman tersebut menyebutkan bahwa masing-masing pihak melakukan kegiatan antara lain menyusun rancangan makro sistem akses data pihak kedua (Pemerintah Kabupaten Pontianak), menyiapkan dan mengadakan infrastruktur pendukung akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, membangun aplikasi akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, melakukan uji coba akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak secara *online*, menyusun tata cara dan keamanan sarana akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, melakukan implementasi akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak, dan melakukan pengawasan. Lebih lanjut berdasar pada uraian Pasal 10 dalam nota kesepahaman menyatakan dalam rangka melaksanakan kegiatan seperti yang disebutkan pada Pasal 7 maka masing-masing pihak dapat membentuk tim kerja. Untuk mendukung proses kegiatan pada Pasal 7 dalam nota kesepahaman disebutkan bahwa masing-masing pihak dapat melakukan rapat koordinasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun dan ditetapkan Petunjuk Teknis Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Petunjuk Teknis (Juknis) adalah sebagai panduan bagi para pelaksana BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam melakukan pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak.

Tujuan Juknis adalah untuk:

1. Memberikan informasi yang jelas mengenai prosedur atau langkah-langkah pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
2. Menentukan batasan tanggung jawab para pihak yang berperan dalam pengelolaan sistem informasi untuk akses data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

2.3. Dasar Pembentukan Juknis

Nota Kesepahaman BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak Nomor 361/NK/X-XIII.2/6/2011 dan Nomor 900/1355/DPPKAD-A tanggal 16 Juni 2011 tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

2.4. Pelaksana Akses Data

Pelaksana akses data terdiri atas 2 (dua) pihak yaitu BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak

1. Unit pelaksana akses data pada BPK RI
 - 1) BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat;
 - 2) Biro Teknologi Informasi (Biro TI) atau Sub Bagian Umum pada Perwakilan BPK RI.
2. Unit pelaksana akses data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak
 - 1) Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak;
 - 2) Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pontianak terkait dengan pemeriksaan yang dilakukan.

3. Lingkup Petunjuk Teknis

Petunjuk teknis pengembangan dan pengelolaan sistem informasi untuk akses data Pemerintah Kabupaten Pontianak dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara meliputi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan **Sistem Aplikasi Konsolidasi Data, Infrastruktur Akses Data, Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data, Penyediaan dan Pengiriman Data, dan Penanganan Perselisihan.**

4. Sistem Aplikasi Konsolidasi Data

Sistem aplikasi konsolidasi data adalah sistem aplikasi yang berfungsi mengkonsolidasikan data Pemerintah Kabupaten Pontianak ke pusat data BPK RI secara aman.

Sistem aplikasi konsolidasi data yang disediakan oleh BPK RI terdiri dari modul master agen konsolidator dan modul agen konsolidator.

4.1. Aplikasi Konsolidasi Data di BPK RI

Aplikasi Konsolidasi data yang ada di BPK RI adalah modul master agen konsolidator yang berfungsi untuk menerima dan memproses data dari modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Pontianak.



4.2 Aplikasi Konsolidasi Data di Pemerintah Kabupaten Pontianak

Aplikasi konsolidasi data yang ada di Pemerintah Kabupaten Pontianak adalah modul agen konsolidator yang berfungsi untuk mengakses, memproses dan mengirimkan data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak secara periodik maupun non periodik ke Pusat Data BPK.

5. Infrastruktur Akses Data

Komunikasi data antara Pemerintah Kabupaten Pontianak dan BPK RI menggunakan jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

Modul master agen konsolidator diinstal pada Server yang di BPK RI, sedangkan modul agen konsolidator diinstal pada PC atau Server yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan platform Microsoft Sql Server 2005 32 bit.

Modul agen konsolidator akan mengakses data yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak secara otomatis dan akan berkomunikasi secara langsung dengan modul master agen konsolidator melalui jaringan publik (internet) yang disediakan oleh masing-masing pihak.

6. Kebutuhan Data dan Perubahan Kebutuhan Data

Juknis ini mengatur mengenai kebutuhan data atau informasi dan perubahan data atau informasi yang disediakan Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk memenuhi kebutuhan BPK RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara baik pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

6.1. Spesifikasi Kebutuhan Data

Data atau informasi yang harus disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk diakses dan dikirim melalui modul agen konsolidator ke Pusat Data BPK RI dalam memenuhi kebutuhan analisis minimal sebagai berikut:

- a. Data terkait dengan laporan keuangan;
- b. Data terkait dengan saldo per akun dalam laporan keuangan yang juga mencakup akun/sub akun;
- c. Data terkait dengan laporan arus kas;
- d. Data terkait dengan laporan perubahan modal;
- e. Detil transaksi per akun (*Display GL Line Items*);
- f. Data terkait dengan penganggaran;
- g. Data terkait dengan penatausahaan keuangan;
- h. Data terkait dengan akuntansi dan pelaporan;
- i. Data terkait dengan kepegawaian dan pembayaran gaji;
- j. Data terkait dengan barang dan aset;
- k. Data terkait dengan pendapatan dan belanja;
- l. Data terkait dengan pengadaan barang dan jasa;
- m. Data elektronik selain diatas yang diperlukan dalam rangka pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;

- n. Peraturan perundang-undangan;
- o. Hasil Pengawas Internal;
- p. Data *softcopy* rekening kas daerah dan kas di bendahara.

6.2. Perubahan Kebutuhan Data

Dalam hal terdapat kebutuhan data yang belum didefinisikan, BPK RI akan mengkomunikasikan kebutuhan data tersebut kepada Pihak Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ditunjuk sebagai *counterpart* BPK RI.

7. Penyediaan dan Pengiriman Data

7.1. Penyediaan Data

BPK RI melakukan identifikasi data atau informasi yang dibutuhkan untuk pemeriksaan dari masing-masing Satuan Kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Pontianak. Satuan kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Pontianak menyiapkan data beserta kamus data dan struktur data. Hasil kesepakatan data BPK RI beserta unit kerja pemilik data di Pemerintah Kabupaten Pontianak dapat dijadikan sebagai masukan pada aplikasi e-Audit BPK RI.

7.2. Pengiriman Data

Pengiriman data dibagi menjadi dua kategori yaitu pengiriman data secara periodik dan pengiriman data secara non periodik.

1. Penyediaan dan Pengiriman Data Secara Periodik

Pemerintah Kabupaten Pontianak menyediakan data yang dibutuhkan dan telah disepakati sebelumnya dengan BPK RI kemudian mengirimkan data tersebut tiap bulan sekali paling lambat pada tanggal 20 bulan berikutnya melalui modul agen konsolidator. BPK RI dapat mengakses data tersebut dalam periode yang sama.

2. Penyediaan dan Pengiriman Data secara Non-Periodik

BPK RI dapat meminta kepada Pemerintah Kabupaten Pontianak untuk disediakan data yang dapat diakses serta dikirim ke Pusat Data BPK melalui modul agen konsolidator di luar waktu yang disebutkan pada butir 7.2. angka 1, melalui cara:

- a. Penyampaian surat tugas pemeriksaan; atau
- b. Penyampaian surat permintaan dan/atau pemberitahuan tertulis.

7.3. Prosedur Koneksi Data

Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- 1) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan *database* operasional Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan hak akses *read only*; (opsi 1)

- 2) Prosedur koneksi *database* dilakukan melalui modul agen konsolidator yang mengakses pada data sumber yang merupakan data hasil ekstrak dari *database* operasional Pemerintah Kabupaten Pontianak dengan hak akses *read only*. (opsi 3)

7.4. Manajemen Data

1. Penyimpanan Data

Hasil konsolidasi data melalui aplikasi konsolidasi data disimpan pada Pusat Data BPK RI.

2. Pemanfaatan Data

- a. Pemeriksa menggunakan data Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ada di Pusat Data BPK RI dalam rangka pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
- b. Dalam hal terdapat permintaan khusus untuk mengakses data Pemerintah Kabupaten Pontianak yang ada di Pusat Data BPK RI dari unit kerja di luar Auditorat Utama Keuangan Negara VI, maka permintaan tersebut dapat dipenuhi setelah mendapatkan persetujuan Tortama Keuangan Negara VI.

3. Validitas Data

- a. Data yang dikirimkan dari Pemerintah Kabupaten Pontianak ke BPK RI adalah data yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan.
- b. Jika data yang diperoleh dianggap tidak sesuai, tidak lengkap dan/atau tidak valid berdasarkan verifikasi BPK RI maka Ketua Tim Pemeriksa akan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada Bupati Pontianak cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- c. Berdasarkan pemberitahuan tertulis dari BPK RI, Bupati Pontianak cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait akan menginformasikan kepada *data owner* untuk menyediakan dan/atau melengkapi data-data yang dibutuhkan.
- d. Berdasarkan pemberitahuan dari Bupati Pontianak cq Pimpinan SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang terkait, *data owner* akan menyediakan dan/atau melengkapi sesuai pemberitahuan tersebut.

4. Kerahasiaan Data

Data yang diakses dan dikirim oleh modul agen konsolidator di Pemerintah Kabupaten Pontianak ke Pusat Data BPK RI hanya digunakan untuk tugas pemeriksaan sesuai dengan Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, disebutkan bahwa "Setiap Pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)."

Selain itu, pada Pasal 6 ayat (2) huruf d Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan, disebutkan bahwa "Untuk menjamin

independensi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, Pemeriksa dilarang membocorkan informasi yang diperolehnya dari *auditee*."

5. Keamanan Data

- a. Selama proses konsolidasi data melalui komunikasi modul agen konsolidator dan modul master agen konsolidator, data terjaga oleh sistem enkripsi yang disediakan oleh BPK RI.
- b. Pengamanan data pada masing-masing *server*, diatur melalui pedoman internal BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak.

7.5. *Help Desk* dan Penanganan Masalah

Jika Pemeriksa BPK RI atau Personil di Pemerintah Kabupaten Pontianak mengalami permasalahan dalam proses konsolidasi data, maka dapat melaporkan ke layanan *Helpdesk* yaitu:

- a. Layanan *helpdesk* untuk BPK RI tersedia melalui Telepon 021-25549000 ext 2525/2526 atau email eaudit@bpk.go.id.
- b. Layanan *helpdesk* untuk Pemerintah Kabupaten Pontianak tersedia melalui Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pontianak Telepon 081352201111 (CP: M. Iqbal Suparta) atau email iqbalsuparta@pontianakkab.go.id

7.6. Gangguan Sistem di Luar Kontrol

Apabila terjadi gangguan sistem di luar kontrol BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak yang mengakibatkan terganggunya proses akses data, maka BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak mengupayakan solusi alternatif sehingga data yang dibutuhkan BPK RI tetap dapat diperoleh.

8. Penanganan Perselisihan

Dalam Pasal 9 nota kesepahaman dinyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten Pontianak menjamin bahwa data Pemerintah Kabupaten Pontianak yang disediakan melalui Sistem Informasi untuk Akses Data Pemerintah Kabupaten Pontianak merupakan data yang lengkap sesuai permintaan BPK RI dan sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam Sistem Informasi Pemerintah Kabupaten Pontianak Di lain pihak, BPK RI menjamin bahwa Sistem Informasi untuk Akses Data pada Pemerintah Kabupaten Pontianak digunakan hanya untuk kepentingan Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.

Meskipun hak dan kewajiban masing-masing pihak telah diatur secara tegas dan kedua belah pihak memiliki itikad dan komitmen untuk melaksanakan tanggung jawab masing-masing, tetapi dalam pelaksanaannya mungkin saja terjadi ketidaksesuaian data dengan kebutuhan atau penyalahgunaan data. Hal itu dapat mengakibatkan masing-masing pihak saling melempar kesalahan atau tanggung jawab kepada pihak lainnya yang berujung pada perselisihan.

Dalam hal terjadi demikian maka, Pasal 13 nota kesepahaman menyatakan bahwa perselisihan yang mungkin timbul dari nota kesepahaman ini akan diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat oleh kedua belah pihak.

Sesuai dengan ketentuan tersebut maka perlu diatur hal-hal sebagai berikut:

8.1. Identifikasi Masalah

Apabila salah satu pihak beranggapan bahwa permasalahan yang timbul dapat mengarah pada perselisihan, maka pihak tersebut memberitahukan kepada pihak lainnya. Pemberitahuan tersebut dapat dilakukan secara formal maupun informal melalui telepon atau *e-mail*. Berdasarkan pemberitahuan tersebut maka kedua belah pihak melakukan identifikasi masalah.

8.2. Pembahasan masalah di tingkat operasional

Setelah masalah yang terjadi diidentifikasi oleh masing-masing pihak, maka kedua belah pihak melakukan pembahasan pada tingkat operasional. Pembahasan tingkat operasional ini dilakukan oleh BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dan/atau Sub Bagian Umum pada BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kabupaten Pontianak

8.3. Pembahasan masalah di tingkat pimpinan

Apabila permasalahan tersebut tidak dapat diselesaikan di tingkat operasional maka permasalahan tersebut oleh masing-masing pihak dilaporkan ke tingkat pimpinan masing-masing untuk diselesaikan.

9. Penutup

9.1. Perubahan Petunjuk Teknis

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Juknis ini akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak dan dituangkan secara tertulis dalam suatu perubahan (*addendum*) Keputusan Bersama antara BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Juknis ini.

9.2. Pemantauan Petunjuk Teknis

Juknis ini merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-undangan, perkembangan kebutuhan dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Juknis ini dilakukan oleh Tim Kerja yang dibentuk berdasarkan Pasal 10 nota kesepahaman antara Setjen BPK RI dan Pemerintah Kabupaten Pontianak tentang Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi dalam rangka Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.

10. LEMBAR PENGESAHAN

Juknis ini dibuat dan ditandatangani oleh para pihak pada tanggal 29 Juli 2013 untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



PIHAK KE I,

[Handwritten signature]

H. Ria Norsan



PIHAK KE II,

[Handwritten signature]

Adi Sudibyo

Daftar Istilah

1. Biro Teknologi Informasi (Biro TI) adalah unsur pelaksana tugas dan fungsi Setjen BPK RI sebagai alat Setjen BPK RI yang bertanggung jawab untuk melaksanakan pengelolaan sistem dan teknologi informasi di Lingkungan BPK RI.
2. *Read Only* adalah kewenangan hak akses yang hanya bisa membaca sumber data tanpa bisa mengubah.
3. Non Periodik adalah waktu diluar periode yang sudah ditentukan.
4. Pemeriksa adalah orang yang melaksanakan tugas Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara untuk dan atas nama BPK RI.
5. Pemeriksaan Keuangan adalah Pemeriksaan atas laporan keuangan.
6. Pemeriksaan Kinerja adalah Pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas Pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta Pemeriksaan aspek efektivitas.
7. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu adalah Pemeriksaan yang tidak termasuk dalam Pemeriksaan atas laporan keuangan dan Pemeriksaan kinerja.
8. Pusat Data BPK RI adalah pusat pengumpulan dan pengelolaan data yang berisi data yang terstruktur maupun data yang tidak terstruktur.